



**PENETAPAN**

Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Batg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Itsbat Nikah antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 12 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 24 November 2000, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 09 November 2023 dengan register perkara Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Abd. Ganing menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Udin Dg. Rumpa, disaksikan oleh H. Nudding bin Yanda' dan Andi Masding bin Mo'ding dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 5 gram di bayar tunai;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, NIK 7303052511180001, tempat tanggal lahir Makassar, 25 November 2018 dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANTAENG;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2018 pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
8. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Termohon suka curiga kepada Pemohon, Termohon suka marah-marah tidak jelas, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon menasehati Termohon untuk mengubah sikapnya, tetapi Termohon langsung marah sejak kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak bersama lagi yang hingga kini mencapai 1 tahun lamanya;
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Batg



tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bantaeng *cq.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **PEMOHON**, dengan Termohon **TERMOHON**, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2017, di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Batg



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, lalu Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dan selanjutnya memohon kepada Hakim agar diizinkan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hakim, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tidak memerlukan persetujuan Termohon, dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan dari pihak Pemohon, maka permohonan Cerai Talak Pemohon Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Batg yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 09 November 2023 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Batg selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Batg tanggal 09 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sitti Nuraeni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Sitti Nuraeni**

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp640.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : **Rp810.000,00** (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

**H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)